

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

PERKARA NOMOR 28/PHP.BUP-XIV/2016

Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2015

- I. IDENTITAS PARA PIHAK
 - A. Pemohon
Selotitus Taplo dan Rumin Lepitalen
 - B. Termohon
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang
 - C. Pihak Terkait
Costan Oktemka, SIP dan Decky Deal, SIP
- II. Duduk Perkara
 - A. Objek Permohonan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 31/Kpts/KPU-KAB/030-434201/PILKADA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015
 - B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon
Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 18/Kpts/KPU-Kab-030.434201/PILKADA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, serta berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 19/Kpts/KPU-Kab-030.434201/PILKADA/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, Pemohon adalah Pemohon adalah Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 dengan nomor urut 1 (satu).
 - C. Tenggang Waktu
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 - D. Pokok Permohonan Pemohon
 1. Bahwa, Pemohon merasa keberatan dengan keputusan Termohon dikarenakan pelaksanaan pemungutan suara pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2015 di Distrik Nonvme dan Distrik Weime terjadi pelanggaran saat pelaksanaan Pemungutan Suara yang dilakukan penyelenggara pemilihan baik oleh PPD dan Panwaslu dengan mempengaruhi warga setempat untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 4 (empat) Costan Oktemka, SIP dan Decky Deal, SIP, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon secara signifikan berakibat kekalahan di 2 (dua) distrik tersebut.
 2. Bahwa, bentuk pelanggaran adalah Lenus Leppy memaksa warga setempat yang ada di 8 (delapan) TPS dan 12 (dua belas) TPS di Distrik Weime untuk mencoblos salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon nomor urut 4 (empat).
 3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2015, 7 (tujuh) Kepala Kampung yang diwakili oleh salah satu Kepala Kampung yaitu Motes Leppy melakukan pemaksaan warga setempat di Distrik Nongme dan Distrik Weime untuk mencoblos pasangan calon Nomor Urut 4 (empat).

4. Bahwa dalam Kajian Panwaslukada Kab. Pegunungan Bintang antara lain menegaskan adanya pencoblosan yang dilakukan oleh KPPS, PPS,PPD dan Panwas Distrik Nongme dan Weime yang merupakan pelanggaran asas-asas pemilihan umum.

E. Petitum

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 31/Kpts/KPU-KAB/030-434201/PILKADA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015;
3. Menyatakan hasil penghitungan suara di Distrik Nongme dan Distrik Weime hangus;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 yang benar menurut Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang untuk melaksanakan putusan ini.

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya (*ex aequo et bono*).

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi:

- Bahwa dalam permohonannya di bagian pokok permohonan Pemohon mempersoalkan tentang pelanggaran saat pelaksanaan pemungutan suara yang dilakukan oleh PPD dan Panwaslu di Distrik Nongme dan Distrik Weime. Bahwa alasan seperti ini jelas-jelas membuat permohonan kabur karena pemeriksaan di tingkat Mahkamah Konstitusi adalah hasil perolehan suara pasangan calon dan bukan mempersoalkan pelanggaran yang menjadi kewenangan Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu yang salah satu unsur di dalamnya adalah Pihak Kepolisian, Kejaksaan) serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dengan demikian nampak permohonan Pemohon tidak jelas, kabur dan *obscur libel*.

B. Dalam Pokok Permohonan

- Bahwa termohon menolak dalil Pemohon yang mendalilkan adanya pelanggaran saksu TPS Pemohon dalam mengikuti pemungutan suara hasil penghitungan suara terjadi manipulasi yang merugikan Pemohon. Tuduhan ini sangat tidak mendasar karena faktanya tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi-saksi Pemohon baik di TPS, PPS, dan PPD;
- Bahwa menolak dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan karena tidak benar Ketua PPD Nongme dan Ketua PPD Weime telah memaksa warga setempat untuk mencoblos salah satu pasangan calon demikian pula tidak benar bahwa Panwaslu melakukan hal yang dituduhkan oleh Termohon.

C. Petitum

Dalam Eksepsi

Mengabulkan Eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Termohon;
3. menguatkan Keputusan Termohon dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor: 31/Kpts/KPU-KAB/030-434201/PILKADA/XII/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 tanggal 18 Desember 2015;

4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015 yang benar menurut Termohon.

atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2015, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon.
2. Bahwa perbedaan perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Pihak Terkait melebihi dari batas maksimal sebagaimana ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;
3. Menimbang bahwa eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan;
2. Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
3. Eksepsi termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum;
4. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
5. Pokok permohonan, serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan.

VI. AMAR PUTUSAN

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait sepanjang mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.